

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, majelis Hakim menilai pencapaian keadilan dengan menganalisis unsur dan perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor yuridis, non yuridis dan faktor sosiologis sebagai dasar pembaharuan amar putusan. Dalam putusan bernomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, Majelis Hakim tingkat banding akan menganalisis berita acara, pertimbangan putusan, keterangan saksi, dan bukti-bukti dalam menentukan hukuman bagi pelaku. Hakim pada tingkat banding telah memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki.
2. Majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa penerapan perkara tindak pidana dalam Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn dan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara dua belas (12) tahun. Pada putusan pengadilan banding nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, terdakwa mendapat hukuman penjara sepuluh (10) tahun. Setelah mengkaji keterangan saksi, fakta, dan perkara yang dihadapi, majelis hakim banding mempertimbangkannya. Majelis Hakim Banding telah efektif menegakkan keadilan dan efisiensi dengan menentukan lamanya hukuman terdakwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Untuk mengatasi persoalan peredaran narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur Narkotika perlu dilakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh semakin maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang merambah hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
2. Untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, *Judex Factie* sebagai hakim tingkat banding perlu lebih teliti dan cermat dalam menafsirkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum, sehingga tercapainya keadilan bagi semua pihak.